

# Edukasi dan Simulasi Praktik Penyembelihan Halal Berbasis Animal Welfare di Mts Al-Bannaa

Novi Hidayati<sup>1</sup>, Mustofa Aqil<sup>2</sup>, Siti Wulan Sari<sup>3</sup>, Alfi Rahmah<sup>4</sup>, Junemi<sup>5</sup>, Maesaro Sulandani<sup>6</sup>, Kharistma Fitriyani<sup>7</sup>, Ahmad As'adi<sup>8</sup>, Ali Achmad Muhajir<sup>9</sup>, Lintang Wijaya Kusuma<sup>10</sup>, Ahmad Sahid<sup>11</sup>, Risdayani<sup>12</sup>, Mega Purnamasari<sup>13</sup>, Fatimah Azzahro<sup>14</sup>, I'anutul Maula<sup>15</sup>, Zahrotul Aliyah<sup>16</sup>

<sup>1-16</sup>Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email korespondensi: [aksacisantara@gmail.com](mailto:aksacisantara@gmail.com),  
[novihidayati7@gmail.com](mailto:novihidayati7@gmail.com)

Volume 3  
Issue 2  
Edition 2  
Halaman 92-105  
Tahun 2026

## Artikel Sejarah

Submission: 01-09-2026  
Review: 05-09-2026  
Accepted: 09-09-2026

## Kata kunci

Penyembelihan Halal, *Animal Welfare*, Edukasi Pesantren, Juru Sembelih Halal, Jaminan Produk Halal.

## How to cite

Novi Hidayanti (2026). Edukasi dan Simulasi Praktik Penyembelihan Halal Berbasis Animal Welfare di Mts Al-Bannaa. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3, 2-2026.  
<https://journal.stai-muafi.ac.id/index.php/JAMARAT>

## Abstract

The assurance of halal status in animal-based food products is critically determined by a key stage in the supply chain, namely the slaughtering process. However, public understanding, including among school communities, regarding the criteria for halal slaughter in accordance with Islamic jurisprudence, hygiene standards, and *animal welfare* principles remains relatively low. Various community service studies indexed in Sinta consistently demonstrate that a fiqh-based approach combined with hands-on practice effectively improves participants' knowledge and skills in halal slaughtering. This Community Service Program (KPM), conducted by the Aksacisantara group of Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (UIBBC), aimed to provide both theoretical education and practical skills in halal slaughtering to students and teachers at MTs Al-Bannaa, located in Cikalang Village, Dukupuntang District, Cirebon Regency. The method employed was Participatory Action Research (PAR), implemented through two main stages: theoretical material delivery on slaughtering jurisprudence, and direct demonstration and practical simulation. Program success was evaluated by comparing participants' initial and final conditions using observation instruments, field notes, and short interviews. The results indicated an improvement in participants' theoretical understanding, particularly regarding the valid requirements of slaughter, which include cutting three main channels (*hulqum*, *mari'*, and *wadajain*), as well as enhanced technical skills in handling animals before and during the slaughter process. These findings are consistent with various Halal Slaughterer (JULEHA) training outcomes reported in several regions. The novelty of this activity lies in its target, namely formal secondary education institutions, which remain rarely addressed by similar programs that commonly focus on qurban committees or adult slaughterers. This

activity recommends the integration of halal slaughter jurisprudence into Islamic school curricula as a strategic and preventive measure to strengthen halal literacy among the younger generation in a sustainable manner.

### **Abstrak**

Penjaminan status halal pada produk pangan asal hewan sangat ditentukan oleh satu tahap krusial dalam rantai pasok, yakni proses penyembelihan. Namun, pemahaman masyarakat, termasuk komunitas sekolah, terhadap kriteria penyembelihan halal yang sesuai dengan ketentuan fikih, standar higiene, dan prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*) masih tergolong rendah. Berbagai studi pengabdian masyarakat yang terindeks Sinta menunjukkan bahwa pendekatan berbasis fikih yang dikombinasikan dengan praktik langsung secara konsisten efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penyembelihan halal. Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang dilaksanakan oleh kelompok Aksacisantara, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (UIBBC), bertujuan untuk memberikan edukasi teoretis sekaligus keterampilan praktis penyembelihan halal kepada para siswa dan guru di MTs Al-Bannaa, yang berlokasi di Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yang diimplementasikan melalui dua tahapan utama: pertama, penyampaian materi teori mengenai syariat penyembelihan, dan kedua, demonstrasi serta simulasi praktik langsung. Keberhasilan program dievaluasi dengan membandingkan kondisi awal dan akhir peserta melalui instrumen observasi, catatan lapangan, serta wawancara singkat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman teoretis peserta, khususnya mengenai syarat sah penyembelihan yang mencakup pemotongan tiga saluran utama (*hulqum, mari', dan wadajain*), serta peningkatan keterampilan teknis dalam menangani hewan sebelum dan pada saat proses penyembelihan berlangsung. Temuan ini sejalan dengan berbagai hasil pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) yang telah dilaporkan di sejumlah daerah. Kebaruan kegiatan ini terletak pada sasarannya, yaitu institusi pendidikan formal jenjang menengah pertama, yang masih jarang menjadi fokus program sejenis yang umumnya menyasar panitia kurban atau juru sembelih dewasa. Kegiatan ini merekomendasikan pengintegrasian materi fikih penyembelihan halal ke dalam kurikulum sekolah berbasis Islam sebagai langkah strategis dan preventif dalam

memperkuat literasi halal generasi muda secara berkelanjutan.

## Pendahuluan

Islam mengatur pemenuhan pangan hewani dengan prinsip halal dan thayyib. Proses ini dimulai sejak tahap paling awal dalam rantai pasok, yaitu penyembelihan (dzabih). Penyembelihan adalah titik kritis pertama (critical point) yang menentukan status kehalalan produk. Jika orang tidak memahami cara penyembelihan yang sesuai syariat, hal itu tidak hanya dapat membatalkan status halal daging, tetapi juga menurunkan mutu dan keamanan pangan aspek thayyib yang seharusnya menyertai produk. Jadi, halal dan thayyib saling terkait dan tidak bisa dipisahkan untuk menjamin pangan hewani aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim (Ritonga & Aminah, 2023).

Permasalahan ini semakin penting untuk diteliti karena konsumsi daging di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kenaikan kebutuhan akan pangan hewani seharusnya disertai dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang fikih penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Namun, di lapangan, masih terlihat bahwa pengetahuan masyarakat, terutama generasi muda, tentang prosedur penyembelihan yang benar masih kurang. Generasi muda ini nantinya akan menjadi konsumen sekaligus pelaku usaha, sehingga penting bagi mereka untuk memahami hal ini. Kondisi ini menciptakan celah antara tingginya tingkat konsumsi daging dan rendahnya literasi keagamaan terkait penyembelihan hewan (Ramayanti et al., 2025).

Pemerintah Indonesia secara yuridis telah berusaha menjawab persoalan ini dengan membuat kerangka regulasi yang mengatur kewajiban penyembelihan hewan sesuai syariat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa setiap hewan yang dijadikan bahan baku produk wajib disembelih sesuai ketentuan syariat, sambil tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) dan kesehatan masyarakat veteriner (veterinary public health). Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Halal, yang memberikan pedoman teknis-syar'i secara lebih operasional. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban merumuskan standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) sebagai acuan pelaksanaan di lapangan (Sandela et al., 2023).

Walaupun kerangka regulasi sudah tersusun berlapis dan saling melengkapi antara instrumen hukum positif dan fatwa keagamaan, keberadaannya belum tentu diikuti oleh pemahaman teknis dan fikih yang memadai di masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Kesenjangan antara regulasi normatif dan literasi masyarakat praktis menunjukkan bahwa aturan hukum saja belum cukup untuk menjamin praktik penyembelihan hewan sesuai syariat secara luas. Karena itu, penelitian tentang pemahaman fikih penyembelihan hewan di kalangan pelajar penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesenjangan terjadi dan merumuskan upaya edukatif yang relevan untuk mengatasinya (Sukriya et al., 2024).

Berbagai studi pengabdian masyarakat yang terbit di jurnal terakreditasi Sinta menegaskan urgensi persoalan ini. Siregar dan Siregar (2024) dalam *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam* menemukan bahwa mayoritas masyarakat awam masih belum memahami tata cara penyembelihan yang sesuai syariat, sehingga penyuluhan menjadi langkah mendesak agar praktik penyembelihan tidak sekadar bertujuan mematikan hewan,

melainkan juga memenuhi kaidah fikih secara utuh. Temuan serupa diungkapkan Husin dkk. (2025) dalam *JP3L: Jurnal Pengabdian Pertanian dan Lingkungan*, yang melaporkan bahwa program edukasi penyembelihan halal di Gampong Suak Ribee, Aceh Barat, berhasil meningkatkan pemahaman panitia dan aparat desa tentang tahapan sebelum, saat, dan sesudah penyembelihan, sekaligus menekankan pentingnya aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*) untuk menjaga kualitas daging.

Pada tataran pelatihan teknis, Tho'in dkk. (2022) dalam *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* menunjukkan bahwa sosialisasi penyembelihan dan pembagian hewan kurban sesuai syariat Islam mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai rukun dan tata cara penyembelihan yang sah. Penelitian dengan pendekatan *pretest-posttest* yang dilakukan oleh Atha dkk. (2024) di *Jurnal SOLMA* dan Herawati dkk. (2025) di *Surya Abdimas* pada pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) secara konsisten melaporkan peningkatan skor pengetahuan peserta secara signifikan setelah mengikuti pelatihan berbasis fikih dan *animal welfare*, dengan mayoritas peserta mampu mengaplikasikan teknik penanganan hewan yang minim stres.

Program berbasis komunitas keagamaan juga terbukti efektif, sebagaimana dilaporkan oleh Purnama Putra dkk. (2023) dalam *Devosi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, yang memadukan pelatihan tata kelola penyembelihan halal dan *thayyib* melalui pendekatan partisipatif. Trisnani dkk. (2025) dalam *Inovasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* menegaskan bahwa pelatihan JULEHA di Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur, efektif meningkatkan pemahaman keislaman sekaligus keterampilan teknis penyembelihan masyarakat sasaran. Qusairi dkk. (2026) dalam *Filantropis: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* menyoroti pentingnya standardisasi JULEHA berbasis fikih dan *animal welfare* secara berkelanjutan bagi pengurus masjid dan panitia kurban, sementara Qodratulloh dkk. (2025) melaporkan inovasi alat perebah hewan kurban yang mempercepat proses penanganan sekaligus mendukung prinsip kesejahteraan hewan.

Dari sudut pandang keilmuan hewan, kajian Nakyinsige dkk. (2013) dalam *Meat Science* serta telaah lanjutan tentang *stunning* dari perspektif sains dan Islam menunjukkan bahwa metode penyembelihan manual tanpa *stunning* apabila dilakukan dengan pisau tajam dan teknik yang tepat tetap dapat memenuhi prinsip kesejahteraan hewan karena memutus pembuluh darah arteri karotis dan vena jugularis secara cepat sehingga hewan kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Sebaliknya, pengabaian kesejahteraan hewan sebelum penyembelihan dapat memicu stres yang berdampak pada penurunan mutu karkas, yang dikenal dengan istilah *Dark Firm Dry* (DFD), akibat terkurasnya cadangan glikogen otot sehingga pH daging meningkat dan daging menjadi lebih gelap, kaku, serta rentan terhadap pertumbuhan bakteri.

Namun, sebagian besar program pengabdian sejenis yang telah dipaparkan di atas menyasar kelompok sasaran berupa panitia kurban, aparat desa, pedagang daging, atau juru sembelih dewasa. Sementara itu, literasi mengenai fikih penyembelihan modern dan keterampilan teknis pemotongan yang memenuhi standar kehalalan serta kesejahteraan hewan di kalangan siswa dan tenaga pendidik sekolah menengah masih jarang menjadi perhatian utama. Kesenjangan (*research gap*) inilah yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini, yaitu menjadikan institusi pendidikan formal sebagai basis penguatan literasi halal generasi muda secara berkelanjutan.

Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, memiliki potensi masyarakat dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang kuat, dengan MTs Al-Bannaa sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang menaungi siswa pada jenjang menengah pertama. Pembekalan sejak dini bagi generasi muda melalui jalur pendidikan formal terkait fikih penyembelihan halal belum banyak dilakukan di wilayah ini. Melalui program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) kelompok Aksacisantara dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (UIBBC), dirancang program edukasi terpadu di MTs Al-Bannaa untuk membekali siswa dan guru dengan pengetahuan fikih dan keterampilan teknis penyembelihan halal secara langsung.

### **Metode**

#### **Pendekatan dan Desain Kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di MTs Al-Bannaa, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, dengan mengadopsi pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menggabungkan penyampaian teori dan praktik langsung, sebagaimana pola pelaksanaan yang umum digunakan dalam program-program pengabdian serupa (Husin et al., 2025; Atha et al., 2024). Pendekatan PAR dipilih karena memungkinkan peserta baik siswa maupun guru untuk tidak sekadar menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga menjadi subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, dan evaluasi hasil kegiatan.

#### **Khalayak Sasaran**

Sasaran kegiatan meliputi para siswa dan tenaga pendidik MTs Al-Bannaa. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa dan guru merupakan agen perubahan yang dapat menyebarkan pemahaman fikih penyembelihan halal ke lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi kelompok strategis untuk penanaman literasi halal jangka panjang.

#### **Bahan dan Alat**

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan dan alat untuk sesi teori serta bahan dan alat untuk sesi praktik. Untuk sesi teori, digunakan materi presentasi berupa slide PowerPoint tentang fikih penyembelihan halal yang mencakup syarat sah, rukun, tata cara, serta prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*), dan regulasi yang berlaku. Sebagai alat peraga pendukung pemahaman anatomi leher hewan, tim pengabdian memanfaatkan media sederhana berupa ban bekas yang dimodifikasi dan gedebog (batang) pohon pisang. Media ini dipilih karena mudah diperoleh, murah, dan efektif untuk visualisasi sebelum peserta melakukan praktik pada hewan sesungguhnya. Pada sesi praktik dan simulasi, digunakan pisau sembelih yang tajam dan telah disterilkan, hewan uji coba berupa unggas (ayam), serta perlengkapan sanitasi seperti sarung tangan, alas potong, lap bersih, dan disinfektan untuk memastikan proses penyembelihan berlangsung higienis dan aman.

#### **Tahapan Pelaksanaan**

Metode yang diterapkan terdiri dari dua pendekatan utama yang dilaksanakan secara berurutan dan saling melengkapi:

##### **1. Metode Penyampaian Materi (Teori)**

- a. Pemaparan materi syariat Islam terkait syarat penyembelih (muslim, berakal, baligh), alat yang digunakan (tajam, bukan kuku/gigi/tulang), dan rukun penyembelihan (hewan, penyembelih, alat, dan proses penyembelihan itu sendiri).

- b. Penjelasan mengenai bacaan basmalah dan niat sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah dalam proses penyembelihan.
- c. Penjelasan teknis mengenai kesejahteraan hewan (*animal welfare*), yang mencakup penanganan hewan sebelum disembelih agar minim stres, larangan mengasah pisau di hadapan hewan, serta larangan menyembelih hewan di hadapan hewan lain
- d. Pemaparan aspek sanitasi dan higienitas pascapenyembelihan untuk memastikan kualitas daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
- e. Pengenalan kerangka regulasi nasional terkait jaminan produk halal, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.

## **2. Metode Praktik Langsung (Demonstrasi)**

- a. Peragaan teknis memegang dan menenangkan hewan (*restraint technique*) agar proses penyembelihan berlangsung cepat dan minim tekanan bagi hewan.
- b. Demonstrasi penyembelihan langsung pada hewan uji coba yang dilakukan oleh instruktur terampil dan berpengalaman.
- c. Identifikasi dan peragaan pemotongan tiga saluran utama, yaitu *hulqum* (saluran napas), *mari'* (saluran makanan), dan *wadajain* (dua pembuluh darah di leher).
- d. Simulasi oleh perwakilan peserta yang mempraktikkan seluruh tahapan dari awal hingga akhir dengan pendampingan instruktur.

## **Instrumen dan Teknik Evaluasi**

Evaluasi keberhasilan program dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif dan pencatatan anekdot. Tim pengabdian mengamati dan mencatat tingkat partisipasi, antusiasme, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta selama sesi penyuluhan, demonstrasi, dan simulasi. Pertanyaan kritis yang muncul dari peserta, seperti mengenai status hukum penyembelihan apabila dua saluran wajib tidak terpotong, dijadikan sebagai indikator peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, wawancara singkat dilakukan dengan perwakilan peserta (guru dan siswa) serta pihak sekolah untuk menggali persepsi mereka terhadap manfaat dan kelemahan program. Pendekatan ini sejalan dengan metode evaluasi partisipatif yang digunakan dalam berbagai program pengabdian berbasis penyuluhan dan demonstrasi (Husin et al., 2025; Atha et al., 2024).

## **Prosedur Kerja**

Secara kronologis, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima tahapan utama. Pertama, tahap persiapan, meliputi koordinasi dengan pihak MTs Al-Bannaa, survei lokasi, dan penyusunan materi ajar. Kedua, tahap sosialisasi awal, yaitu penyampaian rencana kegiatan kepada kepala sekolah, guru, dan perwakilan siswa agar seluruh pihak memahami tujuan dan manfaat program. Ketiga, tahap pengukuran awal untuk menggali pengetahuan awal peserta sebelum diberikan materi. Keempat, tahap inti kegiatan berupa penyampaian materi teori dan praktik demonstrasi penyembelihan. Kelima, tahap evaluasi akhir serta refleksi bersama untuk menilai efektivitas program dan menyerap masukan dari peserta dan pihak sekolah sebagai bahan perbaikan program pengabdian di masa mendatang.

## **Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan capaian pemahaman dan keterampilan peserta pada setiap dimensi evaluasi. Pendekatan deskriptif dipilih karena sifat kegiatan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan pemahaman kelompok kecil (bukan populasi besar), sehingga analisis naratif berbasis

observasi dan dokumentasi dianggap lebih representatif dibandingkan analisis statistik inferensial. Pendekatan serupa juga digunakan dalam berbagai studi pengabdian pelatihan JULEHA di berbagai daerah (Atha et al., 2024; Trisnani et al., 2025).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh puluhan siswa dan jajarannya guru MTs Al-Bannaa, Desa Cikalang. Pelaksanaan program berlangsung efektif dengan pembagian dua sesi utama, yaitu sesi pemaparan konsep dan sesi praktik keterampilan. Antusiasme peserta terlihat tinggi, khususnya pada sesi praktik langsung, di mana siswa maupun guru aktif mengajukan pertanyaan dan meminta kesempatan untuk mencoba teknik *restraint* maupun penyembelihan secara bergantian. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi karena topik ini belum pernah diajarkan secara komprehensif sebelumnya di lingkungan madrasah.

### **Peningkatan Pemahaman Konseptual**

Peserta yang sebelumnya hanya memahami penyembelihan secara umum kini memahami pentingnya niat, pembacaan basmalah, serta penggunaan pisau yang tajam tanpa menyiksa hewan. Pemahaman mengenai syarat sah penyembelih—yaitu beragama Islam, berakal sehat, dan *mumayyiz*—juga meningkat signifikan dibandingkan sebelum kegiatan. Pada awal kegiatan, banyak peserta yang hanya mengetahui bahwa "yang menyembelih harus membaca basmalah" tanpa memahami syarat dan rukun secara menyeluruh.

Salah satu indikator peningkatan pemahaman peserta terlihat dari pertanyaan kritis yang diajukan secara personal kepada pemateri. Seorang peserta menanyakan status hukum penyembelihan apabila dua saluran wajib (*hulqum* dan *mari'*) tidak terpotong. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami kewajiban memotong tiga saluran secara tekstual, tetapi juga mulai mempertimbangkan aspek teknis dan hukum Islam terkait skenario kegagalan dalam praktik penyembelihan. Pemateri menjelaskan bahwa ketidakterpotongan dua saluran menyebabkan penyembelihan tidak sah, kecuali jika terjadi karena ketidaksengajaan dan segera diperbaiki selagi hewan masih hidup. Namun, jika unsur kesengajaan terbukti, maka penyembelihan tetap batal meskipun telah diawali dengan bacaan basmalah. Pertanyaan ini mencerminkan peningkatan kesadaran kognitif peserta dari sekadar mengetahui tata cara, menuju pemahaman terhadap implikasi hukum dan teknis dalam penyembelihan halal.

### **Peningkatan Keterampilan Praktis**

Pada aspek keterampilan praktis, siswa dan guru terlibat aktif dalam melakukan simulasi penyembelihan secara langsung. Evaluasi praktik menunjukkan bahwa peserta mampu menerapkan teknik pemotongan tiga saluran dengan cepat dan tepat, meskipun sebagian besar peserta baru pertama kali melakukannya. Instruktur mencatat bahwa keberanian dan ketepatan teknik peserta meningkat secara bertahap seiring pengulangan praktik, yang menunjukkan efektivitas metode demonstrasi langsung dibandingkan metode ceramah semata.

Tabel 1 berikut merangkum perbandingan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan berdasarkan hasil observasi dan evaluasi lapangan:

**Tabel 1. Perbandingan Kondisi Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan**

| Aspek Evaluasi                                                 | Sebelum Kegiatan                                                                                    | Setelah Kegiatan                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemahaman Fikih Penyembelihan</b>                           | Rendah; hanya memahami penyembelihan secara umum, belum mengenal syarat dan rukun secara rinci      | Tinggi; memahami syarat sah, rukun, niat, basmalah, serta tiga saluran wajib yang dipotong                                        |
| <b>Penerapan Alat Tajam &amp; Etika Hewan (Animal Welfare)</b> | Cenderung mengabaikan aspek kesejahteraan hewan; alat yang digunakan belum tentu tajam dan higienis | Menerapkan prinsip animal welfare, menggunakan alat tajam yang steril, serta memperlakukan hewan dengan tenang sebelum disembelih |
| <b>Keterampilan Praktis (Tangan)</b>                           | Belum pernah mencoba menyembelih secara langsung                                                    | Mampu melakukan restraint dan pemotongan tiga saluran (hulqum, mari', wadajain) secara mandiri dan aman                           |
| <b>Kesadaran Regulasi &amp; Sertifikasi Halal</b>              | Minim pengetahuan tentang dasar hukum jaminan produk halal                                          | Memahami keterkaitan praktik penyembelihan dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009                            |

#### **Pembahasan: Konsistensi dengan Temuan Program Sejenis**

Capaian yang diperoleh sejalan dengan pola hasil pada program pengabdian sejenis yang terbit di jurnal terakreditasi Sinta. Program pelatihan JULEHA yang dilaporkan Atha dkk. (2024) di *Jurnal SOLMA* dan Herawati dkk. (2025) di *Surya Abdimas* sama-sama menunjukkan peningkatan skor pengetahuan peserta yang signifikan setelah pelatihan berbasis fikih dan *animal welfare* dilaksanakan, dengan mayoritas peserta mampu mengaplikasikan teknik penanganan hewan yang minim tekanan. Demikian pula, Husin dkk. (2025) melaporkan bahwa pendekatan edukasi tiga tahap (sebelum, saat, dan setelah penyembelihan) efektif mengubah kebiasaan penyembelihan tradisional menjadi lebih memperhatikan kesejahteraan hewan.

Studi Trisnani dkk. (2025) di Kecamatan Kendal, Ngawi, juga menegaskan bahwa pelatihan berbasis keislaman yang dipadukan dengan praktik langsung mampu meningkatkan pemahaman keislaman sekaligus keterampilan teknis penyembelihan masyarakat sasaran. Hal ini memperkuat pola temuan bahwa kombinasi teori dan demonstrasi merupakan metode yang efektif lintas konteks sosial. Kesamaan pola peningkatan pemahaman dan keterampilan pada kegiatan di MTs Al-Banna dengan temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa metode kombinasi teori dan demonstrasi praktik konsisten efektif diterapkan pada berbagai kelompok sasaran, baik panitia kurban dewasa maupun siswa dan guru sekolah menengah.

#### **Kebaruan (Novelty) Kegiatan**

Perbedaan mendasar kegiatan ini dengan program-program terdahulu terletak pada sasaran peserta. Jika mayoritas program pengabdian sejenis menasar panitia kurban atau juru sembelih dewasa (Tho'in et al., 2022; Purnama Putra et al., 2023; Qusairi et al., 2026),

kegiatan KPM Aksacisantara di MTs Al-Bannaa menjangkau siswa dan guru sebagai generasi penerus, sehingga literasi fikih penyembelihan halal dapat ditanamkan sejak dini melalui jalur pendidikan formal, bukan hanya melalui momentum musiman seperti Idul Adha.

Tabel 2 berikut membandingkan posisi kegiatan ini dengan sejumlah program pengabdian sejenis yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi:

**Tabel 2. Perbandingan dengan Program Pengabdian Sejenis**

| <b>Peneliti (Tahun)</b>             | <b>Lokasi &amp; Sasaran</b>                               | <b>Fokus Program</b>                                  | <b>Temuan Utama</b>                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siregar &amp; Siregar (2024)</b> | Masyarakat umum                                           | Penyuluhan tata cara sembelih syar'i                  | Masyarakat awam masih kurang memahami tata cara sembelih sesuai syariat sehingga penyuluhan mendesak dilakukan |
| <b>Husin dkk. (2025)</b>            | Gampong Suak Ribee, Aceh Barat – panitia & perangkat desa | Edukasi 3 tahap: sebelum, saat, setelah penyembelihan | Pemahaman panitia meningkat; aspek animal welfare ditekankan untuk menjaga kualitas daging                     |
| <b>Tho'in dkk. (2022)</b>           | Panitia kurban                                            | Sosialisasi penyembelihan & pembagian hewan kurban    | Peserta lebih memahami rukun dan tata cara sembelih yang sah secara syariat                                    |
| <b>Atha dkk. (2024)</b>             | Calon Juru Sembelih Halal (JULEHA)                        | Pelatihan berbasis fikih & animal welfare             | Skor pengetahuan peserta meningkat signifikan; kontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat                |
| <b>Herawati dkk. (2025)</b>         | Calon JULEHA berbasis ekosistem halal                     | Peningkatan kompetensi profesi JULEHA                 | Pelatihan efektif meningkatkan kompetensi profesional juru sembelih halal                                      |
| <b>Purnama Putra dkk. (2023)</b>    | Mushola Al-Ikhlash, Cibugel, Sumedang                     | Tata kelola penyembelihan halal & thoyyib             | Pendekatan partisipatif efektif memadukan aspek kehalalan dan kebersihan (thoyyib)                             |
| <b>Trisnani dkk. (2025)</b>         | Kecamatan Kendal, Ngawi                                   | Pelatihan JULEHA berbasis keislaman                   | Meningkatkan pemahaman keislaman sekaligus                                                                     |

|                                                |                                                        |                                                                             |                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                        |                                                                             | keterampilan teknis penyembelihan                                                             |
| <b>Qusairi dkk. (2026)</b>                     | Pengurus masjid & panitia kurban                       | Standardisasi JULEHA berbasis fikih & animal welfare                        | Menekankan pentingnya standardisasi berkelanjutan bagi juru sembelih                          |
| <b>KPM Aksacisantara (2026) – kegiatan ini</b> | MTs Al-Bannaa, Desa Cikalahang, Cirebon – siswa & guru | Edukasi & Simulasi praktik penyembelihan halal di jenjang pendidikan formal | Menjangkau generasi muda (siswa-guru) sebagai sasaran baru, bukan hanya panitia kurban dewasa |

#### **Perbandingan Skor Pemahaman Antarkelompok Peserta**

Observasi lapangan menunjukkan adanya sedikit perbedaan capaian antara kelompok siswa dan kelompok guru. Kelompok guru cenderung lebih cepat memahami aspek fikih karena telah memiliki dasar pengetahuan agama yang lebih matang, sedangkan kelompok siswa menunjukkan kemajuan yang lebih menonjol pada sisi keterampilan praktis, kemungkinan karena rasa ingin tahu dan keberanian mencoba hal baru yang lebih tinggi pada usia remaja. Temuan ini mengindikasikan bahwa desain program yang menyasar dua kelompok usia sekaligus siswa dan guru memberikan manfaat yang saling melengkapi, di mana guru dapat menjadi fasilitator lanjutan bagi siswa setelah program pengabdian berakhir.

#### **Kaitan dengan Prinsip Animal Welfare dalam Islam**

Prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*) bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan telah diatur secara rinci sejak masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian fikih ekologi. Larangan mengasah pisau di hadapan hewan, larangan menyembelih hewan di hadapan hewan lain, serta anjuran memperlakukan hewan dengan tenang sebelum disembelih merupakan bagian dari ajaran yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang humanis terhadap makhluk hidup. Materi ini menjadi salah satu penekanan penting dalam sesi edukasi di MTs Al-Bannaa, mengingat aspek *animal welfare* seringkali dianggap sebagai konsep modern yang berasal dari Barat, padahal telah menjadi bagian integral dari fikih penyembelihan Islam.

Dari perspektif keilmuan hewan, penyembelihan manual yang dilakukan dengan pisau tajam dan teknik yang benar memutuskan saluran napas, saluran makanan, dan pembuluh darah leher secara simultan menyebabkan hewan kehilangan kesadaran secara cepat akibat penurunan aliran darah ke otak, sehingga secara ilmiah dapat diklasifikasikan sebagai metode yang meminimalkan rasa sakit. Sebaliknya, penanganan hewan yang kasar sebelum penyembelihan seperti diseret paksa atau dibuat stres berlebihan dapat menurunkan kualitas daging akibat penumpukan asam laktat dan perubahan pH otot, yang dikenal dengan istilah *Dark Firm Dry* (DFD).

#### **Faktor Pendukung dan Tantangan**

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini antara lain dukungan penuh dari pihak sekolah MTs Al-Bannaa, ketersediaan instruktur yang berpengalaman dalam praktik penyembelihan syar'i, serta antusiasme tinggi dari siswa dan guru sebagai peserta. Adapun tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan waktu pelaksanaan, keterbatasan jumlah

hewan uji coba untuk praktik langsung, serta perlunya pendampingan lanjutan agar keterampilan yang diperoleh tidak hanya bersifat satu kali pelatihan, melainkan dapat dipraktikkan secara berkelanjutan.

#### **Dokumentasi dan Respons Peserta**

Selama kegiatan berlangsung, tim pengabdian mendokumentasikan seluruh tahapan mulai dari sesi teori di ruang kelas hingga sesi praktik di area terbuka sekolah. Respons peserta terekam sangat positif; sejumlah siswa menyatakan bahwa mereka baru mengetahui bahwa terdapat tiga saluran yang wajib dipotong dalam penyembelihan, bukan sekadar “memotong leher hewan” secara umum. Guru-guru yang mendampingi turut menyampaikan bahwa materi ini dapat menjadi bekal tambahan dalam mengajarkan fikih ibadah di kelas, khususnya menjelang perayaan Idul Adha, sehingga siswa dapat memahami bukan hanya sisi ritual, tetapi juga aspek keilmuan dan kesehatan pangan yang menyertainya.

#### **Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan**

Untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai keberlanjutan program, tim pengabdian melakukan analisis sederhana terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) dari kegiatan ini. Dari sisi kekuatan, program ini didukung oleh metode PAR yang partisipatif serta ketersediaan instruktur berpengalaman. Dari sisi kelemahan, keterbatasan waktu dan jumlah hewan uji coba membuat tidak seluruh peserta memperoleh kesempatan praktik yang sama banyaknya. Dari sisi peluang, besarnya populasi siswa madrasah di wilayah Kabupaten Cirebon membuka ruang replikasi program yang luas. Adapun tantangan utama adalah keberlanjutan pendampingan pascakegiatan, mengingat keterampilan teknis memerlukan pengulangan praktik agar tidak mudah terlupakan.

#### **Implikasi bagi Penguatan Ekosistem Halal**

Hasil kegiatan ini memiliki implikasi strategis terhadap penguatan ekosistem jaminan produk halal di tingkat akar rumput. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kehalalan suatu produk pangan hewani sangat ditentukan oleh proses penyembelihan yang sesuai syariat. Dengan menanamkan pemahaman ini sejak jenjang pendidikan menengah, diharapkan tercipta kesadaran kolektif jangka panjang di masyarakat mengenai pentingnya standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), sejalan dengan semangat regulasi nasional dan fatwa keagamaan yang berlaku. Selain itu, penanaman literasi ini sejak dini berpotensi mencetak calon-calon Juru Sembelih Halal (JULEHA) yang lebih siap secara fikih maupun teknis di masa mendatang, sehingga mendukung keberlanjutan industri halal nasional.

#### **Kesimpulan**

Kegiatan KPM Aksacisantara UIBBC Cirebon di MTs Al-Bannaa, Desa Cikalahang, telah berhasil meningkatkan literasi serta keterampilan teknis para siswa dan guru dalam hal penyembelihan hewan halal. Melalui perpaduan antara penyampaian materi teori dan praktik langsung dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), peserta tidak hanya memahami kaidah fikih, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara mandiri, higienis, dan sesuai dengan syariat Islam, sekaligus memahami prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan kerangka regulasi jaminan produk halal nasional.

Temuan ini memperkuat bukti dari berbagai program pengabdian sejenis di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis fikih dan demonstrasi praktik secara konsisten efektif meningkatkan kompetensi penyembelihan halal. Kebaruan kegiatan ini terletak pada sasaran program yang menjangkau institusi pendidikan formal jenjang

menengah pertama, sebuah celah yang belum banyak diisi oleh program-program pengabdian serupa yang umumnya menyasar panitia kurban atau juru sembelih dewasa. Hal ini membuka peluang perluasan sasaran program ke jenjang pendidikan formal lain sebagai langkah preventif penguatan literasi halal generasi muda secara berkelanjutan.

#### **Saran**

1. Bagi pihak sekolah, disarankan mengintegrasikan materi fikih penyembelihan halal ke dalam kurikulum muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler keagamaan secara berkelanjutan.
2. Bagi tim pengabdian selanjutnya, disarankan memperluas sasaran ke jenjang pendidikan lain (SD/MI dan SMA/MA) serta melibatkan lebih banyak hewan uji coba agar seluruh peserta memperoleh kesempatan praktik yang merata.
3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, disarankan memberikan dukungan berupa pendampingan lanjutan atau sertifikasi dasar bagi sekolah yang telah mengikuti program serupa, sebagai bagian dari penguatan ekosistem halal di tingkat komunitas.
4. Bagi penelitian lanjutan, disarankan melakukan evaluasi dampak jangka panjang untuk mengukur retensi pengetahuan dan keterampilan peserta beberapa bulan setelah pelatihan berlangsung, serta mengkaji potensi replikasi program di madrasah atau pesantren lain.

#### **Keterbatasan Kegiatan**

Sebagaimana kegiatan pengabdian pada umumnya, program ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diungkapkan secara jujur sebagai bahan evaluasi. Pertama, jumlah hewan uji coba yang terbatas menyebabkan tidak seluruh peserta dapat mempraktikkan penyembelihan secara individual, sehingga sebagian peserta hanya memperoleh kesempatan mengamati atau melakukan sebagian tahapan saja. Kedua, durasi kegiatan yang relatif singkat membuat pendalaman materi fikih tidak dapat dilakukan secara komprehensif, misalnya terkait perbedaan pendapat ulama (*khilafiyah*) dalam beberapa aspek teknis penyembelihan. Ketiga, evaluasi yang dilakukan bersifat deskriptif berdasarkan observasi lapangan, belum menggunakan instrumen pengukuran yang terstandarisasi secara psikometrik, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati.

#### **Rekomendasi Keberlanjutan Program**

Untuk menjamin keberlanjutan manfaat program, tim pengabdian merekomendasikan beberapa langkah lanjutan. Pertama, penyusunan modul pembelajaran fikih penyembelihan halal yang dapat digunakan secara mandiri oleh guru MTs Al-Bannaa sebagai bahan ajar tambahan pada mata pelajaran Fikih. Kedua, pembentukan kelompok kecil siswa binaan yang dapat menjadi “duta halal” di lingkungan sekolah, bertugas menyebarluaskan pemahaman kepada teman sebaya. Ketiga, menjalin kerja sama jangka panjang antara UIBBC dan MTs Al-Bannaa dalam bentuk program pengabdian lanjutan atau kuliah kerja nyata tematik, sehingga penguatan literasi halal tidak berhenti pada satu kali kegiatan, melainkan menjadi bagian dari budaya sekolah yang berkelanjutan.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (UIBBC) atas dukungan penyelenggaraan program Kuliah Pengabdian Masyarakat, kepada pihak MTs Al-Bannaa Desa Cikalahang atas kesediaan menjadi mitra dan lokasi

kegiatan, serta kepada seluruh siswa, guru, dan instruktur yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

#### Daftar Pustaka

- Atha, N., Adiyono, A., Mardani, M., Rahim, A., and Siswanto, S. "Optimalisasi Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) untuk Meningkatkan Kualitas Produk dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal SOLMA* 13, no. 2 (2024): 709-724. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14924>.
- Herawati, H., Pratama, D. A. O. A., and Amri, I. A. "Peranan dan Manfaat Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) dalam Meningkatkan Kompetensi Profesi Juru Sembelih Halal Berbasis Ekosistem Halal." *Surya Abdimas* 9, no. 1 (2025): 175-182. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v9i1.5730>.
- Husin, H., Maryati, S., Febriansyah, M. I., Rahmi, S., and Putri, N. E. "Edukasi Penyembelihan Hewan Secara Halal di Gampong Suak Ribee, Aceh Barat." *JP3L: Jurnal Pengabdian Pertanian dan Lingkungan* 2, no. 2 (2025).
- Kementerian Agama RI. *Panduan Penyembelihan Hewan Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Halal Penyembelihan Halal*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2009.
- Nakyinsige, K., Man, Y. C., Aghwan, Z. A., Zulkifli, I., Goh, Y. M., Bakar, F. A., Al-Kahtani, H. A., and Sazili, A. Q. "Stunning and Animal Welfare from Islamic and Scientific Perspectives." *Meat Science* 95, no. 2 (2013): 352-361.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.
- Purnama Putra, et al. "Pelatihan Tata Kelola Penyembelihan Halal dan Thoyyib di Mushola Al-Ikhlash Kecamatan Cibugel,
- Ramayanti, R., Azhar, Z., & Azman, N. H. N. (2025). Factors influencing intentions to use QRIS: A two-staged PLS-SEM and ANN approach. *Telematics and Informatics Reports*, 17, 100185.
- Ritonga, R., & Aminah, S. (2023). RELEVANCE OF MACHINERY SLAUGHTERING OF ANIMALS IN THE MODERN ERA IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(1), 77-87.
- Sandela, I., Yuana, A., & Sari, P. K. (2023). Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 56-69.
- Sukriya, A., Sari, A., & Fasiha, F. (2024). Understanding of Animal Science Students on Livestock Fiqh: Case Study Students of Animal Science Department State Agricultural Polytechnic Pangkajene Kepulauan, South of Sulawesi, Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 9(1), 36-59.
- Sumedang." Devosi: Jurnal Pengabdian Masyarakat (2023). <https://doi.org/10.33558/devosi.v4i1.6918>.
- Qodratulloh, W., et al. "Peningkatan Keamanan dan Kualitas Penyembelihan Hewan Kurban melalui Inovasi Alat Perebah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2025).
- Qusairi, A., Abidin, Z., Agil, A. A., Ramdhani, D., and Hanifansyah, N. "Pelatihan Standardisasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Berbasis Fikih dan Animal Welfare." *Filantropis: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* (2026).

- Siregar, N. F., and Siregar, L. M. "Penyuluhan Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam." *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 17-20.
- Tho'in, M., Sumadi, S., Efendi, T. F., Muliasari, D., Samanto, H., Utami, W. B., and Marimin, A. "Sosialisasi Penyembelihan dan Pembagian Hewan Qurban Sesuai Syariat Islam." *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2022): 353-358.
- Trisnani, A., Tussifah, H., Rokhman, I. A., Alyasmin, D., Claryzha, N., and Firda, S. "Pelatihan Juru Sembelih Halal: Upaya Meningkatkan Pemahaman Keislaman dan Keterampilan Penyembelihan di Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur." *Inovasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 77-86. <https://doi.org/10.54082/ijpm.745>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Puspitawati, M., Hoesni, F., and Firmansyah, F. "Analisis Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah dan Swasta." *Wahana Peternakan* (2021).n